

TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU DI INDONESIA

Denico Doly*)



Abstrak

Tindak pidana pengedaran uang palsu di Indonesia banyak terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain karena perekonomian dan penyalahgunaan teknologi. Tindak pidana pengedaran uang palsu di Indonesia harus diberantas sampai ke akarnya, yaitu pembuat uang palsu. Upaya-upaya pemerintah bersama dengan Lembaga/Instansi terkait perlu dilaksanakan dengan tegas dan cepat dalam memberantas pengedaran uang palsu di Indonesia.

A. Pendahuluan

Pentingnya keberadaan uang di Indonesia tidak luput dari kejahatan atau tindak pidana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembuatan dan pengedaran uang palsu merupakan salah satu kejahatan terhadap mata uang rupiah. Salah satu contoh tindak pidana tersebut adalah kasus UM alias Nuriyah (46 tahun), seorang ibu rumah tangga asal Kampung Legok Muncang, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Penangkapan UM didasarkan pada aduan seorang korban yang merasa tertipu. Barang bukti yang telah diamankan oleh Polres Bogor yaitu sebanyak 59.847 lembar pecahan mata uang asing dan rupiah, senilai 1,2 triliun dengan rincian 50.549 lembar uang Brasil pecahan 5.000 real dan 400 lembar pecahan

1 real, 153 lembar dolar Singapura pecahan 1.000 dolar, 1.718 lembar rupiah pecahan 100.000, dan 7.000 lembar uang yuan China. Selain menemukan barang bukti berupa uang senilai 1,2 triliun di kediaman pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti lain berupa pelat sertifikat dari bank Swiss yang terbuat dari tembaga. Menurut Kapolres Bogor, modus yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya adalah mengaku sebagai perwira tinggi kepolisian berpangkat inspektur jenderal.

Kasus tindak pidana pengedaran uang palsu di Indonesia mengalami peningkatan. Bank Indonesia (BI) pada tahun 2012 mencatat, peredaran uang palsu di Indonesia mencapai 50.134 lembar. Dari kasus-kasus di atas, dapat dilihat bahwa pengedaran uang palsu di Indonesia telah membawa kerugian yang cukup besar kepada negara. Kerugian ini

*) Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: nico_tobing@yahoo.com



dirasakan secara langsung oleh masyarakat pada saat akan melakukan transaksi jual beli.

B. Mata Uang Rupiah

Mata uang yang berlaku di Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) UU Mata Uang dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang kepada BI. BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat.

Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dengan membuat uang palsu.

C. Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Kejahatan terhadap mata uang rupiah dapat dikategorikan dua jenis, yaitu:

a. Pembuatan Uang Palsu

Ketentuan larangan mengenai pembuatan uang rupiah palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Mata Uang dimana disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu Rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pembuatan uang palsu ini juga diatur dalam Pasal 244 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

b. Pengedaran Uang Palsu

Pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa pembuatan dan pengedaran uang rupiah merupakan kewenangan dari BI berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Mata Uang, hal ini berarti apabila ada lembaga atau orang perorangan lain yang membuat, mengedarkan uang rupiah, maka uang rupiah tersebut merupakan uang palsu. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka (9) UU Mata Uang yang menyebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (*International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneva 1929*). Selain itu Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (PP Botasupal). Fungsi dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) yaitu sebagai koordinator dalam hal pemberantasan uang palsu yang memadukan kegiatan dan operasi pemberantasan rupiah palsu yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga/instansi. Tugas dari Botasupal yaitu mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan pemberantasan uang palsu, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu, menganalisis dan mengevaluasi pemberantasan rupiah palsu, memfasilitasi kerja sama pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu, membuat dan memberikan rekomendasi kepada lembaga/instansi terkait mengenai pemberantasan rupiah palsu, dan menghimpun data dan bahan keterangan yang terkait dengan pemberantasan rupiah palsu. Dengan adanya

Botasupal ini diharapkan dapat memberantas pengedaran uang palsu di Indonesia.

BI juga berperan dalam pemberantasan uang palsu di Indonesia, yaitu dengan membentuk suatu lembaga yang dapat mendeteksi keberadaan uang palsu yang bernama Bank Indonesia *Counterfeit Analysis Center* (BI-CAC). Adapun tujuan dari pembentukan BI-CAC ini yaitu untuk memudahkan Botasupal atau pihak kepolisian untuk membongkar jaringan pemalsu uang. Hal ini mengingat jaringan pembuat dan pengedar uang palsu di Indonesia cukup besar. Upaya-upaya ini merupakan upaya yang diterapkan oleh Pemerintah dan juga Lembaga/Instansi yang berkaitan dengan uang di Indonesia, akan tetapi pelaksanaan dari pemberantasan pengedaran uang palsu di Indonesia belum efektif oleh karena itu perlu ada upaya lain yang dapat secara efektif memberantas pengedaran uang palsu di Indonesia

Menurut penulis, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pengedaran uang palsu, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif, yaitu dengan menuntut institusi-institusi yang mendapatkan amanat undang-undang untuk membuat dan mengedarkan mata uang rupiah untuk lebih memperhatikan ciri-ciri dari rupiah itu sendiri, di mana mata uang rupiah harus dapat dibuat secanggih mungkin agar lebih sulit untuk dipalsukan. Untuk itu perlu ada pemilihan bahan kertas, pemilihan warna dan juga pembuatan nomor-nomor kombinasi yang tepat untuk mempersulit pembuatan uang palsu. Selain pembuatan uang asli yang canggih, juga perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai pengedaran uang dan penarikan uang yang secara berkala dapat berubah. Pengetahuan masyarakat terhadap keaslian mata uang juga perlu diperluas dan secara berkala dilakukan sosialisasi terhadap pengedaran mata uang dan sosialisasi mengenai pengenalan mata uang asli. Selain upaya preventif, juga perlu dilakukan upaya represif, upaya ini perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu oleh penegak hukum.

Upaya penanggulangan tindak pidana pengedaran uang palsu juga perlu dilakukan

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, dimana hal ini dilakukan oleh para pembentuk undang-undang yaitu Pemerintah bersama dengan DPR. Pembentukan undang-undang harus didasari adanya upaya untuk mencegah terjadinya pengedaran uang palsu. Program legislasi 2010–2014 telah menetapkan 247 RUU yang akan dibahas antara DPR-RI bersama dengan Pemerintah. Dari 247 RUU tersebut, beberapa RUU terkait dengan pengaturan pengedaran uang yang dapat dijadikan peluang bagi Pemerintah dan DPR untuk mengatur substansi terkait upaya menanggulangi tindak pidana pengedaran uang palsu, antara lain RUU Perbankan, RUU Bank Indonesia, dan RUU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

E. Penutup

Tindak pidana pengedaran uang palsu banyak terjadi di Indonesia. Berbagai kebijakan melalui undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya sudah dikeluarkan, akan tetapi kejahatan ini selalu terjadi. Pengedaran uang palsu di Indonesia terjadi antara lain karena masih banyak masyarakat yang berekonomi rendah. Faktor lainnya yaitu penyalahgunaan kemajuan teknologi. Upaya yang dilakukan dalam memberantas uang palsu sudah diterapkan oleh Pemerintah maupun BI, akan tetapi upaya ini belum dapat secara maksimal dapat memberantas pengedaran uang palsu. Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas dalam memberantas uang palsu dan menerapkan teknologi pembuatan uang yang tidak bisa diterapkan oleh pihak lain, selain bank sentral.

Rujukan:

1. “Ciri Keaslian Rupiah,” <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/F841437D-907B-40F3-817E-21D4F8FDC81F/26576/CiriKeaslianRupiah.pdf>, diakses 1 Mei 2013.
2. “Inilah cara BI Cegah Pengedaran Uang Palsu,” <http://m.inilah.com/read/detail/1914947>, diakses 1 Mei 2013.
3. “Faktor dan Solusi Terbaik Memberantas,” <http://christianmandravaharefa.blogspot.com/2008/12/>, diakses 1 Mei 2013.
4. “Polisi Bekuk Pengedar Uang Palsu Rp. 1,2 Triliun,” <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/04/30/22005330>, diakses 1 Mei 2013.
5. “Edarkan Uang Palsu, Jenderal Palsu Ditangkap,” <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/30/064476911>, diakses 1 Mei 2013.
6. “Pengedaran Uang Palsu Meningkat di Sumut,” <http://beritasore.com/2013/04/30/>, diakses 1 Mei 2013.
7. “Tangani Uang Palsu BI bentuk BI-CAC,” <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/11/132470>, diakses 6 Mei 2013.
8. “Polisi Ungkap Jaringan Pengedar Uang Palsu di Bogor,” <http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/05/04/1/176697>, diakses 6 Mei 2013.
9. “Berantas Uang Palsu, BI Gandeng Bank Sentral Jerman hingga PT Pos,” <http://finance.detik.com/read/2012/05/27/160030/1925814/5>, diakses 6 Mei 2013.
10. “BI, Peredaran Uang Palsu Bukan Marak, Tapi lebih Canggih,” <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/08/15/15193166>, diakses 6 Mei 2013.